



PENETAPAN

Nomor 0680/Pdt.P/2017/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara Tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Sailah bin Nufi'ah, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Mondah Dusun Tanak Beak Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan Surat permohonannya tanggal 15 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara nomor 0680/Pdt.P/2017/PA.Pra, tertanggal 15 Mei 2017 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pemohon menerangkan bahwa ia tidak tahu membaca dan menulis bermaksud mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya yang duduk perkaranya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari laki-laki bernama :

Nama	: Muhammad Isrok
Tanggal lahir	: 13 Oktober 1998 (umur 18 tahun, 7 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani
Tempat kediaman di	: Mondah Dusun Dusun Tanak Beak Desa mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah

Hlm. 1 dari 11



Bahwa calon mempelai laki-laki tersebut adalah anak kandung dari pasangan Sailah bin Nufi'ah dengan Juminah binti Amaq Piah ;

2. Bahwa ayah kandung dari calon mempelai laki-laki tersebut bermaksud akan menikahkan anaknya tersebut dengan perempuan bernama :

Nama : Nepy Suryani

Umur : 19 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : -

Tempat kediaman di : Mondah Dusun Tanak Beak Desa Mujur,
Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok
Tengah

3. Bahwa, Pemohon sudah merencanakan dan mengajukan pendaftaran pencatatan akad nikah dan kedua calon mempelai tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Janapria namun berdasarkan surat Penolakan nomor B.212/KUA.19.02.03/TW.01/05/2017 tanggal 15 Maret 2017, KUA Kecamatan tidak dapat melangsungkan pencatatan tersebut karena calon mempelai perempuan belum cukup umur (belum mencapai 19 tahun) oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Praya;

4. Bahwa, anak calon mempelai Perempuan dan calon mempelai laki-laki telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun 2 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga

Hlm. 2 dari 11



serta telah bekerja sebagai Tani dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan calon mempelai wanita telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi calon isteri dan/atau ibu rumah tangga.

7. Bahwa, kedua orang tua calon mempelai perempuan dan kedua orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada, Ketua Pengadilan Agama Praya agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Muhammad Isrok dengan calon isterinya bernama Nepy Suryani;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida :

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar menunda dulu usia pernikahan anak Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut di atas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon untuk didengar keterangannya, masing-masing :

Anak Pemohon : Muhammad Isrok muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia adalah anak Pemohon, umur 18 tahun, 8 bulan tahun;
- Bahwa, ia telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Nepy Suryani dan bermaksud untuk segera menikahinya;
- Bahwa ia dengan calon isterinya tidak terdapat hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa, ia berstatus jejaka dan sudah mampu mengerjakan pekerjaan yang menjadi kewajiban seorang suami atau sebagai kepala rumah tangga dan akan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa, ia telah mempunyai pekerjaan sebagai penjual air minum dan telah menghasilkan uang yang mencukupi kebutuhan calon isterinya;
- Bahwa, ia sanggup dan berjanji untuk menjadi suami yang baik;
- Bahwa ia sekarang bersedia kawin dengan calon isterinya itu tanpa ada paksaan dari siapapun;

Calon isteri anak Pemohon : Nepy Suryani , umur 19 tahun, di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, ia adalah calon isteri anak Pemohon ;
- Bahwa, ia bermaksud untuk segera menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa, ia sudah mampu mengerjakan rumah tangga yang menjadi kewajiban seorang isteri atau ibu rumah tangga dan akan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa, ia dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa, ia sekarang ini tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti Surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 5202060911600001, tanggal 11 Maret 2012, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Hlm. 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dengan Nomor 5202081502061102 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 27 November 2013, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Surat Keterangan akta kelahiran atas nama anak Pemohon Nomor: 5202-LT.17022014-0079, tanggal 21 Februari 2014, telah bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. Jumah bin Amaq Aria umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tanak Beak, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan anak Pemohon yang bernama Muhammad Isrok dan calon istrinya bernama Nepy Suryani , karena saksi adalah paman Nepy Suryani ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak Pemohon yang bernama : Muhammad Isrok, sebab anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon isterinya yang bernama Nepy Suryani, namun anak Pemohon usianya belum mencukupi umur 19 tahun sesuai dengan Undang-undang. Padahal anak Pemohon telah berpacaran dengan calon isterinya tersebut dan hubungan mereka sudah sangat akrab sehingga Pemohon merasa khawatir jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon isterinya sama-sama beragama islam, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa, status Muhammad Isrok jelek dan calon isterinya tersebut perawan;

Hlm. 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Permohonan dispensasi nikah ini kahendak dari Muhammad Isrok sendiri dan bukan karena paksaan;
- Bahwa, Muhammad Isrok sekarang sudah bekerja sebagai penjual air minum dan akan berusaha bekerja dengan baik dan hasilnya akan dikelola oleh isterinya;
- Bahwa, Muhammad Isrok akan berusaha memberikan nafkah calon istrinya dengan dibantu oleh orang tuanya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Muhammad Isrok dalam pergaulan sehari-hari berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat narkoba maupun hura-hura;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Riyan dan calon isterinya;

2. Herman bin Napsiah umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Muntir, bertempat tinggal di Tanak Beak, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan anak Pemohon yang bernama Muhammad Isrok dan calon istrinya bernama Nepy Suryani , karena saksi adalah paman Nepy Suryani ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak Pemohon yang bernama: Muhammad Isrok, sebab anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon isterinya yang bernama Nepy Suryani , namun anak Pemohon usianya belum mencukupi umur 19 tahun sesuai dengan Undang-undang. Padahal anak Pemohon telah berpacaran dengan calon isterinya tersebut dan hubungan mereka sudah sangat akrab sehingga Pemohon tahun terjadi hal-hal yang diinginkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya sama-sama beragama islam, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;

Hlm. 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa status Muhammad Isrok jejak dan calon isterinya tersebut perawan;
- Bahwa Permohonan dispensasi nikah ini kahendak dari Muhammad Isrok sendiri dan bukan karena paksaan;
- Bahwa Muhammad Isrok sekarang belum bekerja namun akan berusaha bekerja dengan membantu pekerjaan orangtuanya;
- Bahwa Muhammad Isrok akan berusaha memberikan nafkah calon istrinya dengan dibantu oleh orangtuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Muhammad Isrok dalam pergaulan sehari-hari berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat narkoba maupun huru-hara;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Muhammad Isrok dan calon isterinya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama. Dengan demikian majelis hakim berpendapat pengajuan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah sesuai dengan hukum, oleh karenanya dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 agar seluruh alat

Hlm. 7 dari 11



bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yakni fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, pengakuan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Praya, dengan demikian Pengadilan Agama Praya berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, yakni fotokopi Kartu Keluarga, pengakuan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, yang membuktikan bahwa Pemohon adalah ayah Muhammad Isrok jadi terbukti bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Muhammad Isrok maka dengan demikian majelis hakim berpendapat bukti P.2 yang diajukan Pemohon sesuai menurut hukum dan sesuai juga dengan dalil para Pemohon maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 serta pengakuan Pemohon, anak Pemohon dan saksi-saksi bahwa ternyata benar anak Pemohon berumur belum mencapai umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang dipertimbangkan di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Jumah bin Amaq Ariah dan Herman bin Napsiah, kedua saksi tersebut menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan saling berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya (Pasal 309 RBg.) sehingga keterangan para saksi di bawah sumpah tersebut dapat dinilai memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, kedua calon pengantin dan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Muhammad Isrok Bin Saidun umur 18 tahun 3 bulan dengan Nepy Suryani umur 19 tahun, dan sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama



Kecamatan setempat, akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sekarang anak Pemohon usianya belum mencapai umur 19 tahun;

- Bahwa, anak Pemohon yang bernama Muhammad Isrok menjalin hubungan dengan calon istrinya yang bernama Nepy Suryani dan hubungan mereka sudah terlalu dekat sehingga Pemohon ada kekhawatiran terjadi sesuatu yang tidak diinginkan apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon isterinya sama-sama beragama islam, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya bersatus perawan dan mereka sudah mampu mengerjakan pekerjaan yang menjadi kewajiban seorang suami dan istri dan siap bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon istrinya yang menginginkan segera dikawinkan tanpa ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa, pekerjaan anak Pemohon adalah sebagai penjual air minum dengan penghasilan yang mencukupi kebutuhan calon isterinya;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti anak Pemohon dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, dan ia bersedia kawin dengan calon isterinya itu tanpa dipaksa siapapun, dan telah siap menghidupkan nafkah keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974;

Hlm. 9 dari 11



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, hal ini berdasarkan Pasal 89 ayat(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 89 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (Muhammad Isrok) dengan calon isterinya bernama (Nepy Suryani) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017 M., bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 H., oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH., sebagai Ketua Majelis, H. Samad Harianto, S.Ag., MH. dan Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk, didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Izuddin, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota,
Ttd.

H. Samad Harianto, S.Ag., MH.
Ttd.

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Ketua Majelis
Ttd.

Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Izuddin, SH.

Hlm. 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 85.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| Jumlah | : Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) |

Hlm. 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)